



P U T U S A N

Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUMARDI Als. SULENG
Tempat Lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 08 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kabupaten Batubara
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terhadap Terdakwa tersebut ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 20 September 2018 No. Pol. SP. Kap/455/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 20 September 2018 s/d 21 September 2018 ;

Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 s/d 11 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 April 2019;
4. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 07 April 2019 s/d 05 Juni 2019 ;
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan;

Dalam persidangan Terdakwa tersebut menyatakan akan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama BENJAMIN P MANURUNG, SH, C.L.A, MARIHOT FRANDUS SINAGA, SH, RAMSES PM NAPITUPULU, SH, LERIKA A SITOMPUL, SH, MOBBY VIYATA MANIK, SH dan RICO MT SIMANJUNTAK, SH, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Paralegal pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147 Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 92/SK/2019/PN Sim pada tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1279/Pid / 2019/PT.MDN tanggal 18 Oktober 2019;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 02 September 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Epp.2/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SUMARDI Als SULENG bersama dengan SUHARMAN, SARJAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAHRUL (belum tertangkap/ DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit Gunung Bayu di Gunung Bayu Desa Gunung Bayu Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "**Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. PTPN IV Gunung Bayu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Kelapa Sawit, dan PT. PTPN IV Gunung Bayu melakukan kerjasama dengan CV. Dini Arta Lestari dalam Pengangkutan Inti Sawit, dan terdakwa bekerja sebagai Supir di CV Dini Arta Lestari dan terdakwa mempunyai tugas menjaga berat, kadar air dan kadar kotorann terhadap muatan isi sawit yang diangkut oleh dari PT. PTPN IV IV Gunung Bayu tidak berubah di PTPN IV Pabatu dengan toleransi 0,3 % (nol koma tiga persen) dan terdakwa menerima upah dari saksi Sehatono sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/trip. Adapun cara terdakwa bersama dengan SUHARMAN dan SUMARDI Als SULENG dan SAHRUL melakukan inti sawit dari PTPN IV Gunung Bayu yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib telah terjadi pengiriman inti sawit sebanyak 79.810 Kg (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh kilogram) dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ke Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV, yang diangkut dengan 3 (tiga) truk yaitu : Truk merk HINO Plat No. Polisi BK 8565 TL dengan supir SUMARDI Als SULENG (sebagai supir), Truk merk HINO Plat No. Polisi BK 8725 TL dengan supir SAHRUL (sebagai supir), Truk merk MITSUBISHI Plat No. Polisi BK 8137 RB dengan terdakwa (sebagai supir). Sebelum berangkat bahwa terhadap inti sawit yang diangkut ketiga truk tersebut terlebih dahulu ditimbang oleh LEBEN HADI HUTABARAT dan dilakukan analisa laboratorium oleh FAHMI SAHURI. Adapun hasil penimbangan dan analisa laboratorium terhadap ketiga truk yaitu : Truk Plat No. Polisi BK 8565 TL : Timbangan bruto : 36.890 Kg, tara : 9.790 Kg, netto : 27.100 Kg (berat inti sawit yang diangkut sesuai dengan berat netto) Analisa kadar air 7,26 %; kadar kotoran 8,6 %, Truk Plat No. Polisi BK 8725 TL. Timbangan bruto : 41.770 Kg, tara : 11.410 Kg, netto : 30.360 Kg (berat inti sawit yang diangkut sesuai dengan berat netto) Analisa kadar air kadar air 7,11 %; kadar kotoran 9,25 %, Truk Plat No. Polisi BK 8137 RB : Timbangan bruto : 32.790 Kg, tara : 10.440 Kg, netto : 22.350 Kg (berat inti sawit yang diangkut sesuai dengan berat netto), Analisa kadar air 7,84 %, kadar kotoran 7,68 %. Ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB selama perjalanan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal oleh Suharman selaku Petugas Pengawal yang ditugaskan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV untuk melakukan pengawalan. Kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama dengan Suharman, Sumardi Als Suleng dan Sahrul ada masuk ke dalam gudang MUKHLIS (belum tertangkap/DPO) dimana sawit dari dalam masing-masing ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB lalu diganti dengan material cangkang namun tidak dilakukan penimbangan terhadap beratnya sebagian inti sawit yang diturunkan tersebut. Bahwa Perbuatan SAHRUL (belum tertangkap/DPO), SUMARDI Als SULENG dan terdakwa bersama Suharman yang membiarkan terdakwa, Sahrul dan Sumardi Als Suleng yang menurunkan sebagian inti sawit dari ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB yang dikirim dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ke Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib tidak ada ijin dari pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ataupun Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV. Selanjutnya ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB, tiba di Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 23.40 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan penimbangan dan analisa laboratorium sebelum adanya pembongkaran yang dilakukan oleh ANTONI GINTING dan ADI SUBAKTI, SUGIANTO dan ENDI RANTAU. Adapun hasil penimbangan dan analisa laboratorium terhadap ketiga truk yaitu : Truk Plat No. Polisi BK 8565 TL : Timbangan netto : 27.110 Kg. Analisa kadar air 8,5 %; kadar kotoran 16,98 %, Truk Plat No. Polisi BK 8725 TL : Timbangan netto : 30.360 Kg Analisa kadar air kadar air 7,21 %; kadar kotoran 18,47 % Truk Plat No. Polisi BK 8137 RB : Timbangan netto : 22.320 Kg. Analisa kadar air 8,14 %, kadar kotoran 17,75. Berdasarkan hasil analisa laboratorium bahwa telah terjadi kenaikan kadar kotoran melebihi batas toleransi 0,3 % terhadap kadar kotoran terhadap inti sawit yang diangkut oleh ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB setelah tiba di Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu : Truk Plat No. Polisi BK 8565 TL kenaikan 8,38 %, Truk Plat No. Polisi BK 8725 TL kenaikan 9.22 %

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Truk Plat No. Polisi BK 8137 RB kenaikan 10,07 % selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Inti Sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 yang disetujui oleh saksi Ir. A. Simanjuntak (selaku Manager Unit). Akibat perbuatan terdakwa bersama bersama dengan SAHRUL (belum tertangkap/DPO), SUMARDI Als SULENG dan SUHARMAN mengakibatkan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ataupun Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian sebesar Rp 28.675.134,72 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat koma tujuh dua rupiah). Adapun SUHRMAN mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), SUMARDI Als SULENG mendapat uang sebesar Rp 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan SYARUL tidak diketahui berapa uang yang didapatnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUMARDI Als SULENG bersama dengan SUHARMAN, SARJAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAHRUL (belum tertangkap / DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit Gunung Bayu di Gunung Bayu Desa Gunung Bayu Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "**Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan**", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. PTPN IV Gunung Bayu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Kelapa Sawit, dan PT. PTPN IV Gunung Bayu melakukan kerjasama dengan CV. Dini Arta Lestari dalam Pengangkutan Inti Sawit, dan terdakwa bekerja sebagai Supir di CV Dini Arta Lestari dan terdakwa mempunyai tugas menjaga berat, kadar air dan kadar kotorann terhadap muatan isi sawit yang diangkut oleh dari PT. PTPN IV IV Gunung Bayu tidak berubah di PTPN IV Pabatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan toleransi 0,3 % (nol koma tiga persen). Adapun cara terdakwa bersama dengan SUHARMAN dan SUMARDI Als SULENG dan SAHRUL melakukan inti sawit dari PTPN IV Gunung Bayu yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib telah terjadi pengiriman inti sawit sebanyak 79.810 Kg (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh kilogram) dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ke Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV, yang diangkut dengan 3 (tiga) truk yaitu : Truk merk HINO Plat No. Polisi BK 8565 TL dengan supir SUMARDI Als SULENG (sebagai supir), Truk merk HINO Plat No. Polisi BK 8725 TL dengan supir SAHRUL (sebagai supir), Truk merk MITSUBISHI Plat No. Polisi BK 8137 RB dengan terdakwa (sebagai supir). Sebelum berangkat bahwa terhadap inti sawit yang diangkut ketiga truk tersebut terlebih dahulu ditimbang oleh LEBEN HADI HUTABARAT dan dilakukan analisa laboratorium oleh FAHMI SAHURI. Adapun hasil penimbangan dan analisa laboratorium terhadap ketiga truk yaitu : Truk Plat No. Polisi BK 8565 TL : Timbangan bruto : 36.890 Kg, tara : 9.790 Kg, netto : 27.100 Kg (berat inti sawit yang diangkut sesuai dengan berat netto) Analisa kadar air 7,26 %; kadar kotoran 8,6 %, Truk Plat No. Polisi BK 8725 TL. Timbangan bruto : 41.770 Kg, tara : 11.410 Kg, netto : 30.360 Kg (berat inti sawit yang diangkut sesuai dengan berat netto) Analisa kadar air kadar air 7,11 %; kadar kotoran 9,25 %, Truk Plat No. Polisi BK 8137 RB : Timbangan bruto : 32.790 Kg, tara : 10.440 Kg, netto : 22.350 Kg (berat inti sawit yang diangkut sesuai dengan berat netto), Analisa kadar air 7,84 %, kadar kotoran 7,68 %. Ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB selama perjalanan dikawal oleh Suharman selaku Petugas Pengawal yang ditugaskan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV untuk melakukan pengawalan. Kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama dengan Suharman, Sumardi Als Suleng dan Sahrul ada masuk ke dalam gudang MUKHLIS (belum tertangkap/DPO) dimana sawit dari dalam masing-masing ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB lalu diganti dengan material cangkang namun tidak dilakukan penimbangan terhadap beratnya sebagian inti sawit yang diturunkan tersebut. Bahwa Perbuatan SAHRUL (belum tertangkap/DPO), SUMARDI Als SULENG dan terdakwa bersama Suharman yang membiarkan terdakwa, Sahrul dan Sumardi Als Suleng yang menurunkan sebagian inti sawit dari ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB yang dikirim dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ke Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib tidak ada ijin dari pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ataupun Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV. Selanjutnya ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB, tiba di Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 23.40 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan penimbangan dan analisa laboratorium sebelum adanya pembongkaran yang dilakukan oleh ANTONI GINTING dan ADI SUBAKTI, SUGIANTO dan ENDI RANTAU. Adapun hasil penimbangan dan analisa laboratorium terhadap ketiga truk yaitu : Truk Plat No. Polisi BK 8565 TL : Timbangan netto : 27.110 Kg. Analisa kadar air 8,5 %; kadar kotoran 16,98 %, Truk Plat No. Polisi BK 8725 TL : Timbangan netto : 30.360 Kg Analisa kadar air kadar air 7,21 %; kadar kotoran 18,47 %Truk Plat No. Polisi BK 8137 RB : Timbangan netto : 22.320 Kg. Analisa kadar air 8,14 %, kadar kotoran 17,75. Berdasarkan hasil analisa laboratorium bahwa telah terjadi kenaikan kadar kotoran melebihi batas toleransi 0,3 % terhadap kadar kotoran terhadap inti sawit yang diangkut oleh ketiga truk (1) truk Plat No. Polisi BK 8565 TL (2) truk Plat No. Polisi BK 8725 TL (3) truk Plat No. Pol. BK 8137 RB setelah tiba di Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu : Truk Plat No. Polisi BK 8565 TL kenaikan 8,38 %, Truk Plat No. Polisi BK 8725 TL kenaikan 9.22 % dan Truk Plat No. Polisi BK 8137 RB kenaikan 10,07 % selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pembongkaran Inti Sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 yang disetujui oleh saksi Ir. A. Simanjuntak (selaku Manager Unit). Akibat perbuatan terdakwa bersama bersama dengan SAHRUL (belum tertangkap/DPO), SUMARDI Als SULENG dan SUHARMAN mengakibatkan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV ataupun Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) Pabatu PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian sebesar Rp 28.675.134,72 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat koma tujuh dua rupiah). Adapun SUHARMAN mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), SUMARDI Als SULENG mendapat uang sebesar Rp 240.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat uang sebesar Rp 500.000,- (lima

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan SYARUL tidak diketahui berapa uang yang didapatnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2019 Nomor Register Perkara : PDM - 23/Simal/N.2.24 / Epp.2/02/2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI Als SULENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARDI Als SULENG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8565 TL tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan / Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/107/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8565 TL.
 - 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02303/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
 - 1 lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8725 TL tanggal 22

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN.

- > 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan / Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/108/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8725 TL
- > 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02304/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- > 1 lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8137 RB tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN.
- > 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan / Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/109/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8137 RB.
- > 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02305/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- > 1 (satu) lembar Berita Acara Analisa Bersama Palm Kernel tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh TERDAKWA, FAHMI SAHURI dan Ir. DARWIS I.E. DAMANIK.
- > 1 (satu) lembar Surat Perintah Jalan PTPN IV Unit Gunung Bayu atas nama SUHARMAN tanggal 22 Juni 2018 tujuan perjalanan mengawal inti sawit ke PPIS Pabatu.
- > 1 (satu) lembar struk penimbangan no.karcis : N004DP1031806230000022 tanggal 23 Juni 2018.
- > 1 (satu) lembar struk penimbangan no.karcis : N004DP1031806230000021 tanggal 23 Juni 2018.
- > 1 (satu) lembar struk penimbangan no.karcis : N004DP1031806230000019 tanggal 23 Juni 2018.
- > 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran Inti Sawit tanggal 23 Juni 2018.

Dipergunakan dalam perkara An. SUHARMAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan yaitu sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa SUMARDI secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **"Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kemampuannya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap padauntutannya semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 02 September 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI AIs. SULENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8565 TL tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan/Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/107/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8565 TL.
 - c. 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02303/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
 - d. 1 (satu) lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8725 TL tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN.
 - e. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan/Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/108/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8725 TL
 - f. 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02304/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
 - g. 1 (satu) lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8137 RB tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN.
 - h. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan/Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/109/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8137 RB.
 - i. 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02305/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisa Bersama Palm Kernel tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh TERDAKWA, FAHMI SAHURI dan Ir. DARWIS I.E. DAMANIK.
 - k. 1 (satu) lembar Surat Perintah Jalan PTPN IV Unit Gunung Bayu atas nama SUHARMAN tanggal 22 Juni 2018 tujuan perjalanan mengawal inti sawit ke PPIS Pabatu.
 - l. 1 (satu) lembar struk penimbangan No. karcis : N004DP1031806230000022 tanggal 23 Juni 2018.
 - m. 1 (satu) lembar struk penimbangan No. karcis : N004DP1031806230000021 tanggal 23 Juni 2018.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) lembar struk penimbangan No. karcis :
N004DP1031806230000019 tanggal 23 Juni 2018.

o. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembongkaran Inti Sawit tanggal 23
Juni 2018.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa SUHARMAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari
Jumat tanggal 06 September 2019 melalui telah menyatakan banding,
sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta
Pid.B/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 16
September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 16 September
2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari
Senin tanggal 16 September 2019, memori banding mana telah disampaikan
dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu
tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari
Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra
Memori Banding dalam perkara ini bertanggal 23 September 2019 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 25
September 2019, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara
saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Penasihat
Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa
masing-masing pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Nomor
106/Pid.B/2019/PN Sim, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2)
KUHP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **SUMARDI Alias SULENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan”**.
2. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun didalam pembuktian.
3. Bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Bahwa terkait dengan putusan percobaan sebagaimana tersebut di atas, menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan, sehingga kami berpendapat bahwa dengan putusan tersebut maka tujuan pemidanaan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tidak akan terwujud, dan Terdakwa SUMARDI Alias SULENG tidak akan merasakan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Alias SULENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI Alias SULENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8565 TL tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan / Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/107/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8565 TL.
- 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02303/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- 1 lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8725 TL tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan / Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/108/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8725 TL
- 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02304/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- 1 lembar Struk Penimbangan No.Pol: BK 8137 RB tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIADI dan PUTRA SETIAWAN.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan / Surat Pengantar Barang (Export) PTPN IV Kebun Gunung Bayu kepada PPIS Pabatu Nomor : GUB/109/PK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, No.Pol: BK 8137 RB.
- 1 (satu) lembar D.O. angkutan CV. Dini Arta Lestari No. 02305/IS/DAL/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisa Bersama Palm Kernel tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh TERDAKWA, FAHMI SAHURI dan Ir. DARWIS I.E. DAMANIK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Jalan PTPN IV Unit Gunung Bayu atas nama SUHARMAN tanggal 22 Juni 2018 tujuan perjalanan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawal inti sawit ke PPIS Pabatu.

- 1(satu) lembar struk penimbangan no.karcis :
N004DP1031806230000022 tanggal 23 Juni 2018.
- 1(satu) lembar struk penimbangan no.karcis :
N004DP1031806230000021 tanggal 23 Juni 2018.
- 1(satu) lembar struk penimbangan no.karcis :
N004DP1031806230000019 tanggal 23 Juni 2018.
- 1(satu) lembar Berita Acara Pembongkaran Inti Sawit tanggal 23 Juni 2018.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019.

Menimbang, bahwa dalam terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam perkara ini bahwa terdakwa **SUMARDI** tidak **Turut serta melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu IV.**
2. Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, diketahui bahwa terdakwa adalah salah satu korban kriminal dari seorang yang bernama Fahmi Sahuri yang mana dalam hal ini terdakwa di manfaatkan oleh Fahmi Sahuri demi mencapai tujuan untuk dalam melaksanakan keinginannya dengan maksud dan tujuan menggelapkan inti sawit di gudang muklis, sehingga perkara ini terkesan dipaksakan, tidak murni untuk penegakkan hukum ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa diketahui bahwa besar kerugian yang dialami oleh pihak Gunung Bayu PTPN IV adalah sebesar Rp. 28.612.900 (dua puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) adalah di tanggung oleh pihak ekspedisi pengangkutan CV. Dini Arta Lestari sesuai dengan perjanjian yang berlaku ;
4. Bahwa Bahwa atas peristiwa ini terdakwa dengan itikad baik mengganti biaya kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Cv. Dini Arta Lestari sesuai dengan bukti surat yang diajukan.
5. Bahwa PT. PN IV tidak mengalami kerugian materi apapun, karena segala sesuatu yang terjadi selama proses pengiriman menjadi tanggung jawab CV. DINI ARTA LESTARI(DAL) dan Kerugian yang ditimbulkan sudah diganti rugi oleh CV. Dini Arta Lestari ;
6. Bahwa Terdakwa dengan CV. Dini Arta Lestari telah sepakat berdamai, mengakhiri masalah ini secara kekeluargaan. Dimana CV. Dini Arta Lestari telah menerima ganti rugi yang terjadi akibat dugaan Penggelapan yang menimbulkan kerugian terhadap CV. DINI ARTA LESTARI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum keseluruhannya, dan memberikan kesempatan pada terdakwa untuk mendapat keadilan dengan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 02 September 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim, Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana alasan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ternyata hanya keberatan dengan pembedaannya yang dianggap terlalu ringan, dan tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sedangkan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menolak Memori banding dari Penuntut Umum tersebut keseluruhannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperoleh keadilan dengan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mutatis mutandis dianggap telah juga dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 02 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam status tahanan dan tidak ada alasan dilakukan penahanan bagi Terdakwa, karenanya Terdakwa harus tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 02 September 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H, dan HARIS MUNANDAR, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. ABU CHURAIRAH, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

HARIS MUNANDAR, S.H,M.H

POLTAK SITORUS, S.H,M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

H. ABU CHURAIRAH, SH.MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1279/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)